

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN
ROKOK LUFFMAN DI BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANAS ZULFAN

NIM. 160104091

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN
ROKOK LUFFMAN DI BANDA ACEH
(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

ANAS ZULFAN

NIM.160104091

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

جامعة الرانيري

AR-RANIRY
Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP 196701291994032003

Pembimbing II,


Husni A. DJalil, MA
NIDN. 1301128301

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN
ROKOK LUFFMAN DI BANDA ACEH**
(Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijah 1442 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP 196701291994032003


Husni A. DJalil, MA
NIDN. 1301128301

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jabbar, MA
NIP 150367145000000000


Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
NIP 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anas Zulfan
Nim : 160104091
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Mei 2022

Yang menyatakan,




Anas Zulfan

ABSTRAK

Nama : Anas Zulfan
NIM/Prodi : 160104091/Hukum Pidana Islam
Judul : Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman
Di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 57 halaman
Pembimbing I : Dr. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : Husni A. DJalil, MA
Kata Kunci : *Pencegahan, Bea, Cukai, Tindak Pidana, Penyeludupan,
Rokok.*

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Tugas Bea Cukai Mencakup tentang Kepabeanan, Cukai, Fasilitas, Audit, Hubungan Internasional, Teknologi Informasi dan Penindakan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok luffman oleh Bea Cukai di Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam terkait pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok oleh Bea Cukai. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum non-doktrinal dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pencegahan yang dilakukan Bea dan Cukai di kota Banda Aceh masih kurang efektif dalam pengawasan rokok luffman di kota Banda Aceh dikarenakan masih ditemukan beberapa hambatan dalam pengawasannya yaitu hambatan dari faktor masyarakat, faktor Sumber Daya Manusia dan faktor lokasi. Pencegahan yang dilakukan pemerintah Bea dan Cukai terhadap tindak pidana penyeludupan rokok luffman yang terjadi di kota Banda Aceh hukumnya dibenarkan atau sah, karna setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya apabila aturan pemerintah itu dibuat untuk kemashlahatan masyarakat banyak dan untuk kemashlahatan Negara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian, memperjuangkan nasib manusia dari kebiadaban menuju kemuliaan, dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam.

Syukur *Alhamdulillah* penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)”**

Tujuan penulisan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tidak terhingga penulis hantarkan kepada dua insan penyejuk hati yang teristimewa sekali kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Samosir dan ibunda Zahriati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, selalu mendoakan penulis, memberi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi serta memberi dukungan baik moral maupun material, semoga Allah Swt selalu memberi rahmat dan nikmat kepadanya baik di dunia maupun di akhirat.

Kemudian ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku pembimbing I dan

Bapak Husni A. DJalil, MA selaku pembimbing II yang telah begitu banyak memberikan bimbingan, arahan, ide, masukan dan mengorbankan banyak waktu serta tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini dari awal hingga selesai. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Dr. Faisal, S.TH.,M.A selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi bantuan, bimbingan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan proses perkuliahan jenjang Sastra satu (S1) di Prodi Hukum Pidana Islam.
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu yang tepat.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawan, Kepala Perpustakaan wilayah beserta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
7. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh, selanjutnya kepada bapak Dian Fakhdrizal

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan yang telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi mengenai permasalahan skripsi penulis.
9. Kepada seluruh keluarga besar khususnya kakak dan adik kandung penulis yaitu Nurfita Sari, Dina Khairatul Fitri dan Muhammad Alfian Maulana yang telah memberikan dukungan, motivasi serta nasehat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
10. Kepada teman seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam Leting 2016.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan apabila tidak disebutkan penulis moon maaf.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini semoga Allah swt membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang setimpal. Amin YaRabbal ‘Alamin.

Akhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan skripsi yang telah penulis buat di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 30 Juli 2021
Penulis,

Anas Zulfan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	’	

14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	د	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dhammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penindakan hasil tembakau KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh	41
--	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Sk Pembimbing.....	59
Lampiran 2	Surat Penelitian.....	60
Lampiran 3	Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing I.....	61
Lampiran 4	Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi Pembimbing II.....	62
Lampiran 5	Dokumentasi.....	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG BEA CUKAI DAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN	17
A. Pengertian Bea Cukai menurut Undang – Undang	17
B. Tindak Pidana Penyeludupan.....	19
C. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai	25
D. Landasan Hukum dalam Bea Cukai.....	28
E. Kewenangan Bea Cukai dalam Tindak Pidana Penyeludupan.....	31
F. Ancaman Pidana Terhadap Penyeludupan.....	33
BAB TIGA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK LUFFMAN DI BANDA ACEH.....	38
A. Profil Direktorat Jendral Bea Cukai Aceh	38
B. Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman di Aceh.....	40
C. Pandangan Hukum Islam Terkait Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok oleh Bea Cukai.....	45

BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan kondisi geografis sebagian besar wilayahnya berupa lautan. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya pengawasan atas seluruh pantai sehingga rawan terhadap penyelundupan. Tindak pidana penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penyelundupan dapat menimbulkan kurangnya penerimaan keuangan negara disektor penerimaan pajak tidak langsung dan hambatan-hambatan atau gangguan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Banyaknya peredaran barang hasil penyelundupan yang harganya relatif rendah, akan menutup pasaran bagi barang-barang hasil produksi dalam negeri. Hal ini berakibat mengurangi rangsangan atau usaha peningkatan produksi, bahkan produksi akan menurun. Penurunan produksi atau kemungkinan bahkan menghentikan produksi akan berdampak pada penghentian hubungan kerja (PHK) hingga menghambat perluasan kesempatan kerja, sehingga dapat menimbulkan keresahan-keresahan sosial dan politik yang akan mengganggu stabilitas pembangunan.¹

¹Arif Nofa Sugiyanto, Irfan Kurniawan, “Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan Dari Luar Negeri Melalui Laut Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Jambi”, *Jurnal Manajemen Pelayanan Nasional*, Volume 2, No 1, April 2019, hlm 24.

Penyelundupan adalah masalah yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia, terutama sebagai negara yang sedang membangun, karena merupakan gangguan yang dapat menyangkut sendi bangsa yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan.²

Tindak pidana penyelundupan ini tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap, maka kenyataan ini juga semakin menggelisahkan masyarakat.

Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.³

Bea adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dan diekspor. Pungutan ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil barang ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, dan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Sedangkan cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana

²Hanny Fisher Palilingan, "perumusan delik kepabeanaan dalam hukum administrasi kepabeanaan Indonesia (tinjauan hukum atas kebijakan formulasi hukum pidana dalam pemberantasan penyelundupan)". *Jurnal Ilmu Hukum*, MIZAN, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 56.

³Rico Nandra Pratama, Gunawan Jatmiko, Damanhuri WN, "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut", *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 2, No 2, 2018, hlm 3.

yang ditetapkan dalam undang undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Tindak pidana penyelundupan disebabkan Cukai sangat penting dalam peredaran barang - barang tertentu yang komsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkomsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.⁴

Indonesia sendiri merupakan Negara dengan jumlah perokok terbanyak ke-3 didunia. Salah satu penyebab tingginya tingkat rokok di Indonesia karena adanya keterjangkauan harga untuk mendapatkan rokok dipasaran. Pemerintah menerapkan adanya pengenaan bea dan cukai terhadap hasil tembakau tersebut. Namun dampak dari kebijakan tersebut menimbulkan maraknya peredaran pita cukai hasil tembakau yang merugikan perekonomian Negara.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, pengertian rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.⁶

Semakin banyaknya peredaran rokok illegal maka semakin banyak pula kerugian Negara. Banyaknya kerugian Negara yang telah dilakukan oleh para pihak pengedar rokok illegal ini membuat Pejabat Bea dan Cukai Probolinggo ini berkewajiban untuk menuntaskan masalah-masalah yang terjadi di didalam masyarakat sehingga kasus peredaran rokok illegal ini dapat diminimalisir.⁷

⁴Erwin Yudika Rajagukguk, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menggunakan Pita Cukai Palsu", Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2020 ,hlm 1.

⁵Dyaz Tazza Ulima, "*Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau*", Thesis Universitas Airlangga, 2018, hlm. 3.

⁶Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1ayat (1).

⁷Wanto, Abdul Azis, "*Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan*

Meskipun jelas diatur didalam undang-undang, namun tetap adanya ditemukan dilapangan peredaran rokok illegal.⁸

Direktorat bea dan cukai menjadi garda terdepan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan barang-barang berbahaya. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 85A ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undnag – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang berbunyi:

- (1) Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pejabat bea cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean;
- (2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran tempat tujuan.⁹

Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat bea cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu diatas alat angkut, di tempat muatan, dan di tempat pembongkaran di dalam daerah pabean. Tetapi tetap saja masih terdapat kasus mengenai penyelundupan tersebut.¹⁰

Penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis, Indonesia terdiridari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan jalan dua benua

Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo)”, Sarjana thesis, Universitas Brawijaya Probolinggo, 2018, hlm. 130.

⁸Isra Fachkriwadi, “*Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean c Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh*”. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018, hlm. 5.

⁹Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabean, Pasal 85A ayat (1) dan (2).

¹⁰Dendi Baskoro, “*Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*”, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitiung Balunujuk, 2017, hlm. 1-2.

dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang industri, memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti dengan cara mengekspor barang dari negaranya dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang masuk ke Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.¹¹

Mengingat luasnya daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai disepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Republik Indonesia untuk mengawasi keluar masuknya barang dalam rangka ekspor dan impor.¹²

Sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penyeludupan impor telah diatur dalam Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan berbunyi:

Dipidana karena melakukan penyeludupan di barang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹³

Sedangkan sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana penyeludupan ekspor diatur dalam Pasal 102A Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan berbunyi:

Dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp paling

¹¹Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm.1.

¹²Eva Syahfitri Nasution, STIH Graha Kirana, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Di Indonesia". *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No. 1 Juni 2015, hlm. 2.

¹³Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeaan, Pasal 102.

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).¹⁴

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak.”¹⁵

Dari kasus yang di dapat yaitu telah terjadi 3 terduga pelaku penyeludupan rokok illegal sebanyak 3,3 juta batang ditangkap petugas Bea Cukai di Aceh Tamiang. Rokok senilai Rp 5,9 miliar itu diangkut menggunakan truk. Penangkapan dilakukan tim gabungan wilayah DJBC Aceh dan KPPBC TMP C Langsa bersama personel Polres Aceh Tamiang. Penangkapan penyeludupan rokok merek Luffman itu bermula dari informasi yang diperoleh terkait pengiriman rokok illegal ke Aceh.

Barang bukti yang disita yaitu sebanyak 330 karton atau sebanyak 3,3 juta barang. Perkiraan total nilai barang sebanyak 3,3 juta batang. Perkiraan total nilai barang sebanyak 5, 9 miliar dan potensi kerugian Negara yang berhasil diselamatkan sebanyak Rp. 3,6 miliar.

Ketiga terduga pelaku dan barang bukti saat ini diamankan di Kantor Bea Cukai Langsa. Pelaku dijerat dengan pasal 54 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dari kasus tersebut tentu saja telah mengakibatkan banyak kerugian yang dialami oleh Negara. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih jauh lagi melalui

¹⁴Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102A.

¹⁵Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.13.

penulisan ini dan selanjutnya akan dijadikan skripsi yang berjudul **“Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok di Banda Aceh (Suatu Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok luffman oleh Bea Cukai di Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terkait pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok oleh Bea Cukai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok luffman oleh Bea Cukai di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok oleh Bea Cukai.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah dan dokumen – dokumen.

Sejauh bacaan penulis terhadap penelitian terdahulu. Ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan “Peran Direktorat Jendral Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Di Provinsi Aceh”. Dan didalam penelitian ini juga terdapat beberapa perbedaan, yaitu:

Penelitian pertama adalah skripsi ditulis oleh Isra Fachkriwadi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh pada tahun 2018 yang berjudul “*Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean C Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pengawasan barang terhadap Rokok Ilegal pada daerah Pabean oleh Bea dan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian Irsa Fakhriwadi adalah sama-sama mengkaji tentang penyelundupan rokok ilegal. Sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih fokus kepada peran bea dan cukai aceh dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan rokok, sedangkan pada penelitian Isra fakhriwadi lebih fokus pada Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal.¹⁶

Penelitian ke dua adalah skripsi kedua yang ditulis oleh Dendi Baskoro, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Balunujuk pada tahun 2017 yang berjudul “*Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Dalam Penegakan Tindak Pidana*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lebih jauh dari kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan cukai Pangkalpinang dalam memberantas penyelundupan Rokok kena Cukai dan juga untuk melindungi masyarakat dari rokok-rokok ilegal yang tidak kena cukai dan diduga dari hasil penyelundupan barang.

Adapun persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Dendi Baskoro adalah sama-sama mengkaji tentang Peran dari Bea dan Cukai dalam memberantas penyelundupan rokok ilegal. Sedangkan perbedaannya pada

¹⁶Isra Fachkriwadi, “*Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean c Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh*”. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, 2018, hlm. 5.

penelitian penulis mengkaji juga tentang pandangan hukum islam terhadap penyelundupan rokok illegal tersebut.¹⁷

Penelitian ke tiga adalah skripsi yang ditulis oleh Haykal Kautshar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2019, yang berjudul “*Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan*”. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan dan untuk mengetahui kendala Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menangani tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh perseorangan.

Adapun persamaan antara penelitian penulis dengan Haykal Kautshar adalah sama-sama membahas tentang Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian penulis lebih spesifik terhadap penyelundupan rokok illegal, sedangkan pada penelitian Haykal Kautshar pembahasannya lebih umum yaitu penyelundupan barang-barang impor.¹⁸

Penelitian ke empat adalah jurnal yang dibuat oleh Rico Nanda Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2018, yang berjudul “*Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut*”. Penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana peran penyidik pegawai negeri sipil bea

¹⁷Dendi Baskoro, “Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Rokok Illegal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Balunujuk, 2017, hlm. 1-2.

¹⁸Haykal kautsar, “Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, hlm. 2.

cukai dalam mencegah tindak pidana penyelundupan rokok melalui jalur laut.

Sedangkan pada penelitian penulis lebih mendalami beberapa persoalan penting yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu Bagaimana peran Bea Cukai dalam memberantas tindak pidana penyeludupan rokok di Provinsi Aceh dan Bagaimana pandangan hukum islam terkait tindak pidana penyeludupan rokok di Provinsi Aceh.¹⁹

Penelitian ke lima adalah skripsi yang ditulis oleh Azis Abdul, Wanto, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2018, yang berjudul *“Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo)”*. Pada penelitian lebih mendalami pada apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil bea cukai dalam melakukan penyidikan tindak pidana peredaran rokok illegal.

Sedangkan pada penelitian penulis tujuan penelitiannya lebih berfokus pada bagaimana peran bea cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok.²⁰

Penelitian ke enam adalah jurnal yang dibuat oleh Reza Imanuel Rumimper, yang berjudul *“pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan”*. Penelitian ini fokus mengkaji tentang bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan dan bagaimana penerapan sanksi pidana untuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia, yang dimana penyelundupan dalam artian umum yaitu barang-barang

¹⁹Rico Nandra Pratama, Gunawan Jatmiko, Damanhuri WN, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut”, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 3.

²⁰Wanto, Abdul Azis, “Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo)”, *Probolingo: Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*, 2018, hlm. 6.

illegal. Sedangkan pada penelitian penulis lebih detail membahas tentang penyelundupan rokok dan bagaimana peran dari bea cukai dalam memberantas tindak pidana penyelundupan rokok.²¹

E. Penjelasan Istilah

Dalam penjelasan istilah ini, ada beberapa istilah yang sangat penting untuk dijelaskan agar mudah dipahami oleh pembaca, Antara lain:

1. Pencegahan

Pencegahan dari sudut pandang hukum adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.

Pengertian lain dari pencegahan ialah sebuah usaha yang dilakukan individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Preventif/pencegahan secara etimologi berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya datang sebelum/antisipasi/mencegah untuk tidak terjadi sesuatu.²²

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai berupa ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Tindak pidana menurut D. Simons merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

²¹Reza Imanuel Rumimper, "pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan", *Lex Administratum*, Vol. II, No.3, Jul-Okt 2014. hlm. 164.

²²Badan Pengawas Keuangan dan Pmbangunan, "Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional", Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawas BPKP, 1999, hlm. 83.

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat diperrtanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²³

3. Penyeludupan

Penyeludupan berasal dari kata seludup yang berarti: masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Penyeludupan dapat diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang, atau mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean.

4. Rokok

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, pengertian rokok adalah hasil olahan tembakau termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu sendiri adalah suatu pendekatan yang cara pengumpulan datanya dengan cara bertatap muka dan langsung berinteraksi dengan orang – orang di tempat

²³Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 185.

²⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1ayat (1).

penelitian.²⁵ Peneliti akan langsung berinteraksi dengan melakukan wawancara kepada pihak responden yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu memahami hukum berjalan di suatu masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Responden itu sendiri merupakan orang yang bekerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh²⁶

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Peneliti melakukan wawancara kepada responden pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh yang dalam hal ini diperoleh atau dikumpulkan dari lapangan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber – sumber yang telah ada. Peneliti memperoleh data – data tersebut dari perpustakaan, dokumen, buku – buku ilmiah, laporan penelitian, karang-karangan ilmiah, catatan kuliah dan sumber – sumber tertulis yang berkaitan dengan peran bea cukai dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan rokok luffman ilegal.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rinkea Cipta, 2004), hlm. 20.

²⁶Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 80.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara, yaitu merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara kepada narasumber atau informan. Digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui pendapat para informan yang ada di tempat penelitian yaitu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh terhadap permasalahan yang terjadi.
- b. Observasi, digunakan untuk mengamati suasana juga digunakan sebagai pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti dengan menggunakan panca indra. Peneliti mengamati secara langsung yang ada di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh.
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan pengumpulan data, baik berupa tulisan, gambar, atau karya – karya monumental seseorang. Dokumentasi digunakan penulis sebagai metode pendukung untuk melengkapi data – data yang diperoleh.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan pengumpulan data dan informasi untuk menggambarkan suatu keadaan dan memeriksa sebab – sebab dari suatu gejala yang terjadi tanpa rekayasa saat penelitian berlangsung. Melalui pendekatan inilah diperoleh data dan informasi sebanyak – banyaknya. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya akan dikembangkan pola hubungan

²⁷Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: PT. Solo Grafika Utama, 2014), hlm. 113.

tertentu atau menjadi hipotesa. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis adalah :

- a. Data reduction (reduksi data), mereduksi data berarti merangkap, memilih hal – hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan membuang yang tidak diperlukan.
- b. Display (penyajian data), setelah data reduksi maka selanjutnya ialah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c. Penarik kesimpulan, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam kualitatif yang diharapkan ialah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar – samar sehingga setelah diteliti akan menjadi jelas.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini, seluruh pembahasan penelitian terdiri dari empat bab. Dimana setiap bab akan membahas sebagai berikut:

Bab satu membahas mengenai tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian.

²⁸*Ibid.*, hlm. 116.

Bab dua membahas mengenai bea cukai dan tindak pidana penyeludupan.

Bab tiga hasil pada bab ini akan memuat tentang hasil penelitian serta analisis tentang pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok luffman oleh Bea Cukai di Banda Aceh dan pandangan hukum Islam terkait pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok oleh Bea Cukai.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan penelitian skripsi ini, penulis akan menarik sebuah kesimpulan serta saran terhadap penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG BEA CUKAI DAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN

A. Pengertian Bea Cukai Menurut Undang - Undang

Istilah dan pengertian Bea dan Cukai yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Dalam pasal 1 ayat (15) Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pengertian bea adalah adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor dan diekspor. sedangkan pengertian cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Tidak hanya itu, yang memberikan pengawasan dan yang mengurus mengenai Bea dan Cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan.²⁹

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 16 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat menyebutkan pengertian Bea adalah pungutan Negara berdasarkan Undang – Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang – barang impor maupun ekspor. Dan pasal 17 menyebutkan bahwa Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.³⁰

Sama halnya seperti Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai diatas, dalam Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

²⁹Nur Ayuni, “Peranan Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyeludupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, 2019, hlm. 4-5

³⁰Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: PER-19/BC/2018 Tentang Tata Laksana Kawasan Berikat, Pasal 1 ayat 16,17.

34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas juga memberi pengertian yang sama terhadap Cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat ataupun karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.³¹

Untuk dapat melaksanakan suatu pengawasan diperlukan informasi yang mencukup dan khusus untuk Bea dan Cukai , informasi yang diperlukan itu sebageian besar berada dalam dokumen pelengkap pabean yang diserahkan kepada Bea dan Cukai dikantor pelayanan. Dengan demikian, kantor pelayanan mempunyai akses yang lebih besar dibandingkan kantor wilayah dalam penguasaan informasi ini dan lebih mudah melakukan pengawasan.³²

Pengawasan dan yang mengurus segala hal mengenai Bea Cukai atau yang biasa disebut dengan Kepabeanan. Pengertian kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan atau berkaitan dengan pengawasan lalalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan oleh barang-barang tertentu dengan berbagai pertimbangan yang memiliki sifat atau karakteristik.³³

Dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 (selanjutnya akan disebut dengan Kepabeanan), menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor

³¹Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pasal 1 ayat 4.

³²Reza Abdi Esa. S. Baideng, "Fungsi Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Pencegahan Penyeludupan Senjata Indonesia", *"Jurnal Lex et Societatis"*, Vol. II, No. 7, Agustus 2014, hlm. 18.

³³Mohamad Darajat, "Kewenangan Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. (Studi Kasus di kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang)", *Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang*, 2019, hlm. 10.

sebenarnya tidak menambahkan pendapatan Negara dalam sector devisa Negara. Sumber devisa satu Negara pada umumnya terdiri dari:

1. Ekspor (ekspor barang maupun jasa);
2. Pinjaman dari Negara asing;
3. Bantuan atau hadiah dari badan-badan PBB, atau dari pemerintah Negara asing;
4. Laba dari penanaman modal di luar negeri;
5. Hasil kegiatan pariwisata Internasional.³⁴

B. Tindak Pidana Penyeludupan

Menurut Adami Chazawi ada tujuh istilah yang digunakan sebagai penerjemah dari istilah *strafbaar feit* (tindak pidana), yaitu tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana. Dan tindak pidana menurut D. Simons merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁵

Sedangkan penyeludupan dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Penyeludupan” berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna “perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, memasukkan secara gelap”.³⁶

³⁴Fitriyah Said, “Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, 2017, hlm. 8-9.

³⁵Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1997, hlm. 185.

³⁶W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 901.

Kamus Hukum menjelaskan bahwa pengertian selundup adalah masuk secara tidak sah, masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap. Selundup/penyelundup adalah memasukan barang secara gelap oleh karena barang tersebut tergolong barang yang terlarang; suatu aktivitas memasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk.³⁷

Selundupan tidak lepas dari kata pabean, yang di dalam Kamus Hukum dikatakan bahwa Pabean adalah lembaga resmi atau instansi pemerintah yang bertugas mengawasi memungut, dan mengurus bea masuk bagi barang-barang impor dan bea keluar bagi barang-barang ekspor, baik melalui darat, laut maupun melalui udara.³⁸

Di dalam keputusan Presiden No.73 Tahun 1967 memuat arti penyelundupan sebagai berikut ” penyelundupan ialah delik yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke luar negeri (ekspor) atau memasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor.”) dengan demikian berdasarkan keputusan Presiden No.73 Tahun 1967, maka penyelundupan ialah delik yang berkenaan dengan impor dan ekspor barang atau uang.³⁹

Penyelundupan diartikan memasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata smuggle (penyeludupan) diartikan sebagai: “to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law” (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai

³⁷Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 433.

³⁸*Ibid.*, hlm. 335.

³⁹Leden Merpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 3.

dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).

Pengertian tersebut hampir sejalan dengan pengertian yang terdapat di dalam keputusan Presiden No. 73 Tahun 1967 dimana pengertian tindak pidana penyelundupan dibatasi hanya pada perbuatan memasukkan dan mengeluarkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Belanda-Indonesia, *Smokkel* diartikan penyelundupan. Pasal 7 Ordanansi Bea (OB) mencantumkan kata penyelundupan didalamnya, dimana bunyi pasal tersebut secara keseluruhan adalah sebagai berikut: “pegawai-pegawai berwenang jika menyangka seseorang melakukan pelanggaran, hak diluar maupun ditempat kedudukannya, memeriksa segala alat- alat pengangkutan, barang-barang yang di muat diatasnya atau didalamnya dan barang-barang lain yang sedang diangkut, untuk mana memerintahkan membongkar sesuatu alat pengangkutan atas biaya yang bersalah dan mempergunakan segala usaha paksa yang berfaedah untuk melakukan pemeriksaan dan untuk mencegah penyelundupan.⁴⁰

Berbeda dengan Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis. Ini merupakan gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari bea-cukai (faktor ekonomi), menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 adalah setiap orang yang:

1. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana di maksud dalam pasal 7A ayat (2)
2. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (3)

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

4. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
5. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum
6. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat (TPB) atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini
7. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, di pidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).⁴¹

Sedangkan pengertian penyelundupan dalam Pasal 102 A adalah setiap orang yang:

1. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean
2. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor
3. Memuat barang-barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 11A ayat (3)
4. membongkar barang ekspor didalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean,
5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana yang di maksud dalam pasal 9A ayat (1) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

⁴¹Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102.

Pengertian dari tindak pidana penyelundupan ialah perbuatan pidana dengan mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh peraturan Undang-undang.⁴²

Sedangkan dalam konteks hukum Islam permasalahan tindak pidana penyelundupan tidak ada definisi khusus mengenai selundupan. Dalam kaitannya dengan masalah penyeludupan ini, secara umum Allah telah menegaskan dalam suatu Firman-Nya dalam (QS. Al-Baqarah [2] : 188):43

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 188)

Rasulullah Saw bersabda.⁴⁴

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ

“Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326).

Dalam tafsiran Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, Allah melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai syariat, seperti penipuan, mencuri, penyeludupan. Dan menyuap para hakim agar

⁴²Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 5.

⁴³QS. Al-Baqarah [2] : 188.

⁴⁴HR. Ibnu Hibban 2: 326

membantu kita mengambil sebagian harta orang lain dengan cara yang batil, padahal kalian mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan.⁴⁵

Sedangkan dalam fatwa MPU tidak ada memberikan definisi khusus mengenai pengertian penyeludupan, yang ada hanyalah pembahasan mengenai barang ilegal. Hal ini sesuai dengan rujukan Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014 mengenai Pemusnahan Barang Ilegal menurut hukum Islam. Barang ilegal yang dimaksud adalah barang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, seperti penyeludupan dan sebagainya.⁴⁶

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan Negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tugas lain Bea Cukai adalah menjalankan peraturan terkait ekspor dan impor yang diterbitkan oleh departemen atau instansi pemerintahan yang lain, seperti dari Departemen Perdagangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Departemen Pertahanan dan peraturan lembaga lain.

⁴⁵[www.tafsir.com](https://tafsir.com), diakses melalui situs <https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, dikutip pada 23 Maret 2020 13.00.

⁴⁶Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2014, tentang Pemusnahan Barang Ilegal menurut Hukum Islam.

Tugas Bea Cukai juga meliputi:

1. Kepabeanan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor).
2. Cukai, adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai. Bea Cukai memungut atas barang-barang tersebut untuk mengendalikan konsumsi, mengawasi peredaran dan pemakaiannya serta sebagai penerimaan Negara guna mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan.
3. Fasilitas Kepabeanan Dan Cukai, Bea Cukai memberikan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai untuk mendukung pembangunan dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
4. Penindakan, Bea Cukai melakukan pengawasan dan penindakan guna mencegah tindak penghindaran dan penggelapan bea masuk dan cukai serta pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai.⁴⁷

Sedangkan fungsi Bea Cukai yaitu:

1. Pelayanan kepabean atas dokumen sarana pengangkut.
2. Pelaksanaan pemungutan BM, Cukai, dan pungutan negara lainnya.
3. Penerimaan, penatausahaan, penyimpangan, pendistribusian, dan pengambilan pita cukai.
4. Pemberian pelayanan teknis, fasilitas, dan perizinan dibidang kepabeanan dan cukai.
5. Pelayanan dan pengawasan atas pembongkaran, penumbungan dan pemuatan barang.
6. Pelayanan pengawasan barang kena cukai.
7. Pembukuan dokumen kepabeanan dan cukai serta dokumen lainnya.
8. Penelitian dokumen pemberitahuan impor dan ekspor, pemeriksaan barang dan badan.
9. Penetapan klasifikasi barang, tarif BM, nilai pabean dan sanksi administrasi beupa denda.
10. Pelayanan dan penelitian dokumen cukai, pemeriksaan pengusaha BKC, pelaksanaan pemusnahan pita cukai, serta pengajuan penukaran pita cukai.
11. Pelayanan penimbunan dan pengeluaran barang di TPP dan TPB, pengelolaan TPP, dan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai.

⁴⁷Nur Ayuni, *Peranan Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyeludupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan...* hlm. 5.

12. Pelayanan dan pengawasan pembinaan dan pengeluaran barang ditempat penimbunan barang kena cukai.
13. Pelaksanaan intelejen, partol, dan operasi penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
14. Penyidikan dibidang kepabeanan dan cukai.
15. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api.
16. Pelaksanaan pengelolaan data dan penajian laporan kepabeanan dan cukai serta penerimaan, penyimpangan, pemeliharaan, dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.
17. Pelaksanaan administrasi kantor pelayanan.⁴⁸

Sedangkan fungsi utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yaitu :

1. Trade Facilitator, yaitu memberikan fasilitas perdagangan melalui berbagai upaya strategis, dengan tujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan.
 - b. Menekan ekonomi biaya tinggi.
 - c. Menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
 - d. Mencegah terjadinya perdagangan ilegal.
2. Industri Asistence, yaitu mampu memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dalam rangka:
 - a. Melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang-barang secara ilegal.
 - b. Membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
 - c. Mendukung peningkatan daya saing produk ekspor.
3. Community And Border Protection, yaitu sebagai aparaturnya pengawasan lalu lintas barang dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya-upaya:
 - a. Pencegahan terhadap masuknya barang-barang yang membahayakan keamanan Negara.
 - b. Pencegahan barang-barang yang merusak kesehatan dan meresahkan masyarakat.
 - c. Perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang yang tidak memenuhi standar.
4. Revenur Collector, yaitu memungut penerimaan Negara dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan Negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, PDRI , Cukai, dan PPh Hasil Tembakau.

⁴⁸Nur Ayuni,... hlm. 6.

- b. Mencegah terjadinya kebocoran penerimaan Negara.⁴⁹

D. Landasan Hukum Dalam Tugas Bea Cukai

Berdasarkan Pasal 85A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan internasional. Selain itu wewenang pejabat bea cukai juga terdapat dalam Pasal 74, 75, 76 dan 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peran Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyeludupan barang yang masuk dan keluar Indonesia mempunyai tugas yang vital. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan tugas-tugas ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Dalam kaitannya dengan memberantas penyeludupan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi yang berfungsi sebagai pintu gerbang lalu lintas arus barang dalam perdagangan internasional, oleh karena itu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut semaksimal mungkin dapat memberikan pengaruh positif dan memaksimalkan pengaruh negative dalam perdagangan Indonesia.⁵⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat berupaya untuk mengadakan perubahan terhadap Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995, perubahan ini meliputi unsur:

⁴⁹www.beacukai.go.id, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jendral-bea-dan-cukai-sebagai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.htm>, dikutip pada tanggal 30 Desember 2019.

⁵⁰Sabeng, dkk, Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyeludupan Narkoba, "Jurnal Pabean", Vol. 3, No.1, Januari, 2001, hlm. 117.

- a. Keadilan;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Pelayanan publik dan pembinaan pegawai yang diperlukan dalam mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Dalam rangka mencapai tujuan, aparatur Kepabebean dituntut untuk memberikan pelayanan yang semakin baik, efektif dan efisien sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. Undang-Undang Kepabebean telah memperhatikan aspek-aspek:

- a. Keadilan, sehingga kewajiban pabebean hanya dibebankan kepada anggota masyarakat yang melakukan kegiatan Kepabebean dan terhadap mereka diperlakukan sama dalam hal kondisi yang sama;
- b. Pemberian insentif yang akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang antara lain berupa fasilitas tempat penimbunan berikat, serta pembebasan bea masuk atau impor barang sebelum pelunasan bea masuk dilakukan;
- c. Netralisasi dalam pemungutan, sehingga distorsi yang mengganggu perekonomian nasional dapat dihindari;
- d. Kelayakan administrasi, merupakan pelaksanaan administrasi dilaksanakan lebih tertib, terkendali sederhana dan mudah dipakai oleh anggota masyarakat sehingga tidak terjadi duplikasi. Oleh karena itu biaya administrasi dapat diberikan serendah mungkin;
- e. Kepentingan penerimaan Negara, dalam arti ketentuan dalam Undang-Undang ini memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari suatu penerimaan, sehingga dapat menjamin peningkatan penerimaan dan dapat mengantisipasi semua kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional;

- f. Penetapan pengawasan dan sanksi dalam upaya agar ketentuan diatur dalam Undang-Undang ini ditaati;
- g. Wawasan Nusantara, sehingga ketentuan Undang-Undang ini diberlakukan di daerah Pabean meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Indonesia mempunyai keudalatan dan hak berdaulat yaitu, perairan nusantara, laut wilayah, zona ekonomi, eksekutif, landasan kontinen dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

Undang-Undang Kepabeanan ini juga mengatur hal-hal baru yang sebelumnya tidak diatur ketiga pearaturan perundang-undangan yang digantikannya, antara lain ketentuan tentang bea masuk anti dumping dan bea masuk imbalan, pengendalian impor atau ekspor barang hasil pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, pembebanan semua adminstrasi, penyidikan dan lembaga banding.

Selain itu untuk menempatkan pelayanan kelancaran arus barang, orang dan dokumen agar menjadi semakin efektif, dan efesien, maka diatur pula antara lain:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan secara selektif;
- b. Penyerahan pemberian Pabean melalui media elektronik (hubungan antara komputer);
- c. Pengawasan dan pengamanan impor atau ekspor yang pelaksanaannya dititik beratkan pada audit di bidang Kepabeanan terhadap pembukuan perusahaan.
- d. Peran serta anggota masyarakat untuk bertanggung jawab atas bea masuk dengan menghitung dan membayar sendiri bea masuk yang tertang (*self assesement*), dengan tetap memperhatikan pelaksanaan ketentuan

larangan atau pembatasan yang berkaitan dengan impor atau ekspor barang.⁵¹

E. Kewenangan Bea Cukai Dalam Tindak Pidana Penyeludupan

Berdasarkan Undang-Undang Kepabebean Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan pengganti atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 bea dan cukai mempunyai wewenang dalam memeriksa barang dalam perdagangan nasional dan interasional. Pemeriksaan barang meliputi kelengkapan surat dokumen tentang asal usul barang pemilik asal barang dan tujuan pemilik barang baru atas barang.

Bea dan Cukai sebagai pengawasan lalu lintas barang sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyeludupan baik barang berasal dari luar maupun dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabebean Nomor 17 Tahun 2006, bea dan cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyeludupan, menyita barang seludupan sebagai barang bukti untuk diserahkan kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana.

Indonesia sebagai daerah yang sering di jadikan target dari penyeludupan dari pasar internasional menjadikan tugas bea dan cukai dalam memberantas penyeludupan bagitu penting agar melindungi produksi dalam negeri dan juga sebagai penghasil devisa dari pemungutan bea masuk dan bea keluar.

Wewenang pejabat bea cukai tertuang dalam Pasal 85A ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undnag – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabebean yang berbunyi:

- (1) Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, pejabat bea cukai dapat melakukan pemeriksaan terhadap barang tertentu yang diangkut dalam daerah pabean;

⁵¹*Ibid.*, hlm. 120.

- (2) Pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemuatan, pengangkutan, dan/atau pembongkaran tempat tujuan.⁵²

Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat bea cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean terhadap barang tertentu diatas alat angkut, di tempat muatan, dan di tempat pembongkaran di dalam daerah pabean.

Selain itu kewenangan bea dan cukai juga tertuang dalam Pasal 74, 75, 76 dan 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bahwa wewenang pejabat bea cukai yaitu:

Pasal 74 :

1. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini dan peraturan perundang-undangan lain yang pelaksanaannya dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pejabat Bea dan Cukai untuk mengamankan hak-hak Negara berwenang mengambil tindakan yang diperlukan terhadap barang.
2. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea dan Cukai dapat dilengkapi dengan senjata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 :

1. Pejabat Bea dan Cukai dalam melaksanakan pengawasan sarana pengangkut agar melalui jalur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta untuk melaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, menggunakan kapal patrol atau sarana lainnya.
2. Kapal patrol atau sarana lainnya yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan senjata api yang jumlah dan jenisnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 :

1. Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta bantuan angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya.
2. Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). angkatan bersenjata dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.

Pasal 77 :

⁵²Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeaan, Pasal 85A ayat (1) dan (2).

1. Untuk dipenuhinya kewajibannya Pabean berdasarkan Undang-Undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang mencegah barang dan/atau sarana pengangkut.
2. Ketentuan tentang tata cara pencegahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵³

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pejabat bea cukai memiliki wewenang penuh terhadap setiap barang yang melintas diarah kepabeanan.

F. Ancaman Pidana Terhadap Penyeludupan

Ketentuan ancaman pidana atau sanksi pidana untuk tindak pidana penyeludupan barang impor diatur dalam Pasal 102 Undang – Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:

Setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat 2;
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor kepabean;
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat 3;
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ddi tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari tempat penimpunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bead an cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan undang – undang ini;
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya; atau

⁵³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanan, Pasal 74,75,76,77.

- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah
Dipidana karena melakukan penyeludupan di barang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁵⁴

Sedangkan penyeludupan barang ekspor diatur dalam pasal 102 A, yaitu:

Setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
- c. Memuat baeang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilidungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 9A ayat (1)

Dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).⁵⁵

Rumusan sanksi pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif, dengan mengutamakan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif.

⁵⁴Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102.

⁵⁵Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102A.

Namun apabila sanksi denda tersebut tidak dapat dibayar maka dapat diganti menjadi pidana kurungan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP, sehingga hal ini sangat merugikan negara. Undang-Undang kepabeanan belum mengatur konsep pengembalian kerugian negara secara tegas sebagaimana negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan China yang sudah berhasil mengatasi tindak pidana penyelundupan karena telah menggunakan dan mengutamakan konsep “pengembalian kerugian negara”, maka dari itu pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang kepabeanan, khususnya mengenai formulasi sanksi pidana atas tindak pidana penyelundupan, dengan mengutamakan dan berdasarkan konsep “pengembalian kerugian negara” yang lebih bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.⁵⁶

Unsur – unsur dari ketentuan Pasal 102 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyeludupan di bidang impor adalah sebagai berikut :

Unsur Objektif yaitu :

- a. Subjeknya: setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum
- b. Perbuatannya:
 - 1) Mengangkut ;
 - 2) Membongkar diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean
 - 3) Membongkar yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
 - 4) Membongkar atau menimbun yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan
 - 5) Menyembunyikan secara melawan hukum;
 - 6) Mengeluarkan yang belum diselesaikan kewajiban kepabeannya;
 - 7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.

⁵⁶Reinhard John Pontoh, “Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyeludupan Barang Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 5, Juli, 2016, hlm. 157.

c. Objeknya: Barang impor

Unsur subjektif yaitu:⁵⁷

Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

d. Sanksinya: kumulatif penjara dan denda, yaitu

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Sedangkan untuk unsur – unsur dari ketentuan Pasal 102A Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tindak pidana penyeludupan di bidang ekspor adalah sebagai berikut :

a. Subjeknya : setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum

b. Perbuatannya :

- 1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara dibidang ekspor;
- 3) Memuat baeang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- 4) Mengangkut barang ekspor tanpa dilidungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud Pasal 9A ayat (1).


c. Sanksinya : kumulatif penjara dan denda yakni⁵⁸

dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 20.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 23.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).



BAB TIGA

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN ROKOK LUFFMAN DI BANDA ACEH

A. Profil Direktorat Jendral Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh

Bea dan Cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya. Bea Cukai merupakan perangkat negara konvensional seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, ataupun angkutan bersenjata, yang eksistensinya telah ada sepanjang masa sejarah negara itu sendiri. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan Unit Eselon I di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan.

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh mempunyai visi yaitu untuk menjadi kantor administrasi kepabeanan termukaka di dunia. Sedangkan misinya yaitu:⁵⁹

1. untuk memfasilitasi perdagangan dan industri.
2. menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan ilegal.
3. untuk mengoptimalkan penerimaan Negara.

Cakupan wilayah kerja Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh memiliki 4 wilayah kabupaten kota terdiri dari: Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Pidie Jaya. Di dalam struktur organisasi Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh meliuti: Kepala Kantor, Kepala Sub bagian Umum, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan, Kepala Seksi Perbendaharaan, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Dukungan Teknis, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

⁵⁹Data dari pihak Bea Cukai Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

Total jumlah pegawai yang ada di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh sebanyak 57 orang dengan rincian 77% pegawai laki-laki. Jenis layanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh terbagai menjadi 2 yaitu:⁶⁰

1. Pelayanan Kepabeanan:

- a. Penyelesaian barang impor;
- b. Penyelesaian barang ekspor;
- c. Penyelesaian barang kiriman pos;
- d. Penyelesaian barang pribadi penumpang yang tiba bersama penumpang;
- e. Pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut;
- f. Inward dan outward manifest;
- g. pemberian rekomendasi pemberian izin tempat penimbunan berikat;
- h. Pelayanan pengeluaran sementara barang dari kawasan berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dalam rangka subkontrak;
- i. Pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan berikat;
- j. Pelayanan pemberitahuan barang impor khusus (PBK);
- k. Penerimaan dan pengembalian jaminan; dan
- l. Penerimaan informasi, konsultasi dan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

2. Pelayanan Cukai:

- a. Pelayanan pemetaan pita cukai;
- b. Pelayanan pengambilan pita cukai;
- c. Pelayanan pemberian rekomendasi pembebasan cukai;
- d. Pelayanan pemberian fasilitas tidak dipungut cukai;
- e. Pelayanan pemberian penundaan pembayaran cukai;
- f. Pelayanan perijinan NPBKC (EA, MMEA, HT dan HPTL);
- g. Perijinan NPBKC (EA, MMEA, HT, dan HPTL);

⁶⁰Data dari pihak Bea Cukai Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

- h. Penetapan tariff cukai hasil tembakau; dan
- i. Pengolahan kembali atau pemenuhan barang kena cukai.⁶¹

B. Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman oleh Bea Cukai di Banda Aceh

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan keluar telah menjadi tugas dari Bea dan Cukai karena sebagai instansi yang terkhusus menangani keluar masuknya barang harus memperkuat kinerja di pelabuhan, dikarenakan kasus penyeludupan rokok luffman sering terjadi dan telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyeludupan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 102, pasal 102A, pasal 102B dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 dan dalam menjalankan Peranan dari Bea dan cukai dalam memberatas Penyeludupan Rokok Luffman tidak terlepas dari tugas dan fungsi Bea dan Cukai yang harus diiringi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dian Fakhridzal, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, beliau menyebutkan bahwa peran Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyeludupan baik barang yang barasal dari luar daerah pabean maupun dalam dari dalam negeri. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 tahun 2006, Bea Dan Cukai mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku penyeludupan dan menyita barang sebagai bukti untuk diserahkan kepada pihak yang lebih berwajib seperti pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Bea dan Cukai sebagai instansi yang bertugas dalam mencegah terjadinya penyeludupan barang yang masuk dan

⁶¹Data dari pihak Bea Cukai Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

keluar Indonesia mempunyai, oleh karena itu, Bea dan Cukai mempunyai landasan hukum yang jelas agar melaksanakan tugasnya dengan baik.⁶²

Pihak Bea dan Cukai Kota Banda Aceh juga lebih sering menekankan dalam bidang edukasi terhadap masuknya barang seludupan kepada para pedagang eceran. Hal ini dikarenakan pedagang sangat banyak mengetahui peredaran barang-barang seludupan tersebut. Selanjutnya penanganan peredaran barang tersebut berada di bawah ranah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, bukan ranah Bea dan Cukai karena Bea dan Cukai hanya mengawasi masuknya barang seludupan tersebut saja.

Adapun data penindakan hasil tembakau KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh adalah sebagai berikut :

N O	TAHUN	JUMLAH PE- NINDA- KAN	JUMLAH HASIL PENINDAKAN (Rokok)	NILAI PERKIRAAN BARANG	NILAI KERUIAAN NEGARA
1.	2019	13	24.200 Batang BKC Hasil Tembakau	Rp.23.800.000	Rp.19.118.000
2.	2020	32	53.540 Batang BKC Hasil Tembakau	Rp.57.480.000	Rp.46.042.100
3.	Januari- Juni 2021	51	122822 Batang BKC Hasil Tembakau dan 26 Botol Liquid Vapor	Rp. 188.240.600	Rp. 69.204.060

Tabel 2. Data penindakan hasil tembakau KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh

⁶²Wawancara dengan bapak Dian Fakhridzal, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penindakan terhadap hasil tembakau (rokok) tahun 2019 yaitu sebanyak 13 kali tindakan, untuk jumlah hasil penindakan (rokok) sebanyak 24.200 Batang BKC Hasil Tembakau dengan perkiraan nilai barang Rp.23.800.000 dan nilai kerugian Negara Rp.19.118.000. Di tahun 2020 yaitu sebanyak 32 kali tindakan, untuk jumlah hasil penindakan (rokok) sebanyak 53.540 Batang BKC Hasil Tembakau dengan perkiraan nilai barang Rp. 57.480.000 dan nilai kerugian Negara Rp. 46.042.100. Di bulan Januari-Juni 2021 yaitu sebanyak 51 kali tindakan, untuk jumlah hasil penindakan (rokok) sebanyak 122822 Batang BKC Hasil Tembakau dan 26 Botol Liquid Vapor dengan nilai perkiraan barang Rp. 188.240.600 dan nilai kerugian Negara Rp. 69.204.060.

Dari data penindakan hasil tembakau diatas membuktikan bahwasanya masih banyak penemuan-penemuan penyeludupan hasil tembakau (rokok) yang mengakibatkan puluhan juta kerugian Negara di wilayah hukum Kepabeanan Cukai Tipe Madya C Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dian Fakhridzal, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, pihak bea dan cukai melakukan sosialisasi kepada pedagang enceran dengan tujuan tidak terjadinya perdagangan barang seludupan. Di televisi jelas bahwa tidak diperbolehkan melakukan jual beli barang ilegal, namun hal ini tetap dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun harga barang ilegal tetap dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari meskipun harga barang ilegal yang murah belum tentu laku cepat, sebaliknya banyak pedagang tidak mengetahui bahwa mereka mendapat perlindungan hukum atas barang yang tidak mereka ketahui sumbernya.

Menurut bapak Dian Fakhridzal yang menjabat sebagai kepala seksi pengawasan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh beliau menyebutkan bahwa dalam melakukan

pengecahan terhadap tindak pidana penyeludupan rokok ilegal Bea Cukai memiliki peran sebagai berikut:⁶³

- a. Pihak Bea Cukai Banda Aceh melakukan sosialisasi dan intruksi ke para pedagang yang berada di Kota Banda Aceh untuk tidak menjual barang seludupan atau sejenisnya, sosialisasi ini bertujuan untuk memutus tali rantai peredaran barang hasil seludupan agar barang seludupan tersebut tidak menyebar luas.
- b. Selain kepada para pedagang, pihak Bea Cukai Banda Aceh juga melakukan sosialisasi dan intruksi kepada para konsumen di Kota Banda Aceh untuk tidak membeli barang seludupan atau sejenisnya.
- c. Pihak Bea Cukai Banda Aceh melakukan edukasi ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh mengenai bahaya dan kerugian dari barang seludupan, edukasi yang dilakukan terhadap mahasiswa/i dan pelajar diharapkan bisa menambah wawasan mereka agar tidak mendekati barang seludupan tersebut.
- d. Dalam memberantas penyeludupan rokok yang ada di Kota Banda Aceh, Bea Cukai Banda Aceh bekerjasama dengan pihak kepolisian Polresta Banda Aceh untuk kelancaran kegiatan pada poin a,b,c; dan
- e. Pihak Bea Cukai Banda Aceh juga melakukan penyiaran di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Banda Aceh mengenai bahaya dan kerugian dari jual beli barang seludupan. Penyiaran ini bertujuan agar masyarakat di kota Banda Aceh baik itu pedagang maupun konsumen diharapkan untuk tidak ikut serta dalam peredaran barang seludupan.

Menurut bapak Dian Fakhridzal yang menjabat sebagai kepala seksi pengawasan dan penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, dalam memberantas tindak pidana penyeludupan

⁶³Wawancara dengan bapak Dian Fakhridzal, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

rokok luffman yang beredar di Banda Aceh masih terdapat beberapa hambatan seperti :

1. Faktor masyarakat

Masyarakat yang tidak peduli dengan peraturan hukum yang ada dan masih menggunakan produk rokok luffman impor yang jelas- jelas merupakan produk rokok ilegal.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Kurangnya personil kerja bea cukai Banda Aceh dalam pengawasan tindak pidana penyeludupan rokok luffman menyebabkan kurang terealisasinya pengawasan yang dilakukan.

3. Faktor Lokasi

Rokok luffman yang beredar ditoko – toko masih belum bisa di awasi dikarenakan terdapat beberapa toko yang tidak bisa dijangkau atau berada diluar pengetahuan pihak bea cukai Banda Aceh. Sehingga menyebabkan penyeludupan rokok luffman terus terjadi.⁶⁴

Adapun dampak-dampak penyeludupan yaitu:

1. Mengurangi penerimaan negara;
2. Distorsi pasar dalam negeri;
3. Persaingan tidak sehat di pasar DN;
4. Mengancam pertumbuhan industri DN;
5. Mengurangi sektor pertanian/petani;
6. Menurunkan kesempatan kerja;
7. Merugikan konsumen barang impor;
8. Membahayakan keamanan Negara;
9. Data indikator ekonomi tidak akurat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyeludupan dan dampaknya bagi perekonomian yaitu:

⁶⁴Wawancara dengan bapak Dian Fakhridzal, Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

1. Faktor Geografi, meliputi:
 - a. Negara kepulauan
 - b. Banyak pintu masuk barang
 - c. Laut yang sangat luas
 - d. Banyak daerah yang terpencil
2. Faktor Ekonomi, meliputi:
 - a. Disparitas harga barang LN-DN
 - b. Market demand yang besar
 - c. Margin profit yang besar
3. Faktor Sosial, meliputi:
 - a. Perilaku konsumen
 - b. Aspek kehidupan masyarakat
 - c. Sikap permisif masyarakat dalam menggunakan produk impor
4. Faktor Demografi, meliputi:
 - a. Jumlah penduduk yang besar
 - b. Pasar yang potensial
 - c. Kesempatan kerja terbatas
5. Faktor Kelembagaan, meliputi:
 - a. Otonomi daerah
 - b. Koordinasi antar instansi
6. Faktor Perangkat Hukum
 - a. Perangkat hukum yang belum mengatur
 - b. Peraturan Daerah yang bertentangan
 - c. Penegakan hukum belum optimal.⁶⁵

Dari penjelasan yang dipaparkan oleh informan, dapat disimpulkan bahwa peran Bea dan Cukai Banda Aceh masih kurang efektif dalam pengawasan rokok luffman di kota Banda Aceh dikarenakan masih ditemukan

⁶⁵Data dari pihak Bea Cukai Banda Aceh, pada tanggal 9 Juli 2021.

beberapa hambatan dalam pengawasannya yaitu hambatan dari faktor masyarakat, faktor Sumber Daya Manusia dan faktor lokasi.

C. Pandangan Hukum Islam Terkait Pencegahan Tindak Pidana Penyeludupan Rokok oleh Bea Cukai.

Masalah hukum pidana Islam diatur dalam suatu bidang kajian tersendiri yaitu *jinayat*, dibahas dalam Fiqh Islam dengan istilah Al-jinaayaat. Kata jinaayaat adalah bentuk jamak dari kata jinaayah, yang berarti perbuatan dosa kejahatan atau pelanggaran. Tindak pidana penyeludupan dalam hukum Islam masuk dalam hukuman takzir, karena hukum takzir merupakan hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Utusan hukuman takzir menjadi wewenang pihak berwenang untuk menentukannya.⁶⁶

Semua perbuatan yang dilarang syarak, tetapi tidak diancam dengan suatu macam hukuman dalam Al-qur'an atau sunnah Rasul dapat dipandang sebagai jarimah ta'zir jika nyata-nyata merugikan pelakunya atau orang lain.

Jika negara melarang impor barang secara ilegal dalam rangka membela kepentingan umum kaum muslimin, maka aturan pemerintah semacam ini tidak boleh dilanggar baik dengan secara langsung melakukan penyeludupan barang, bekerja sama dengan para penyeludup atau pun menyetok barang untuk penyeludup. Hal itu meningat kaidah fikih terhadap peraturan pemerintah yang ditetapkan karna maslahat rakyat itu tidak boleh dilanggar.⁶⁷

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat wajib menaati peraturan perundang – undangan Negara selama kewajiban yang dibebankan kepada rakyat tidak melanggar syara' dan tidak memerintahkan pada perbuatan yang kufur. Oleh karnanya di dalam hal ikhwal membayar pajak bea cukai bagi keluar masuknya barang yang melalui wilayah kepabean Indonesia dibenarkan menurut tinjauan hukum Islam atau hukumnya sah sebab kewajiban tersebut adalah untuk

⁶⁶Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: uii Press, 2001), hlm. 1- 2.

⁶⁷*Ibid.*, hlm. 4

kepentingan umum (kemaslahatan umat). Dan melanggar hukum pemerintah yang tujuannya tidak bertentangan dengan hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang, hal itu disebabkan setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya.⁶⁸

Hal itu sebagaimana diterangkan dalam surah An-nisa (QS. An – Nisa’ [4]: 59):⁶⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An – Nisa’ [4]: 59)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati kepala negara atau ulil-amri, selama kepala negara bertindak adil atau tidak melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan.⁷⁰

Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa kejahatan "penyelundupan" adalah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan kejahatan terhadap orang lain berarti seolah-olah dia telah melakukan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut.

⁶⁸Moh, Nashirudin S.H.I., M.Hum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. IV No. 2, Agustus, 2014, hlm. 44.

⁶⁹QS. An – Nisa’ [4]: 59

⁷⁰*Ibid.*, hlm 45.

Allah swt berfirman dalam (QS. An-Nisa' [4]:29):⁷¹

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyang kepada dirimu. (QS. An-Nisa' [4]:29)

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa memperoleh harta tidak dibenarkan melalui jalan yang batil, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain dan sebaliknya harus menciptakan suasana yang rukun dan saling membantu satu sama lain. Penyelundupan adalah prinsip yang menguntungkan kelompok tertentu, tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an hadir dengan nilai-nilainya untuk membangun kesejahteraan umat manusia yang seimbang antara dunia dan akhirat antara individu dan masyarakat dalam aspek bisnis, Al-Qur'an menyatakan bahwa prinsip keadilan dari "kesucian" yaitu melarang pemilihan harta yang dilarang zatiniyah (haram) yaitu dilarang proses memperolehnya, dan dilarang dampak manajemennya jika merugikan pihak lain.⁷²

Bea cukai ekspor-impor ini juga harus dilakukan seadil-adilnya dengan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat sebagai konsekuensinya karena pungutan bea cukai masih ditentukan oleh kepala negara dengan peraturan, bagi pelanggar, yaitu penyelundup, tentu saja dikenakan sanksi hukum dengan beban berat berdasarkan hukum yang berlaku di negara itu sendiri. Sebagai negara yang baik, tentu saja, harus selalu mematuhi semua aturan otoritas negara atau pemerintah.

⁷¹ QS. An-Nisa' [4]: 29

⁷²Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa", 1992), hlm. 477.

Rasulullah Saw bersabda:⁷³

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ « عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ »

Dari Ibnu Umar, dari Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat. (HR. Bukhari No. 7144)

Hadits diatas menjelaskan bahwa mengikuti pemimpin atau pemerintah hukumnya wajib baik dalam keadaan suka maupun tidak suka selama aturan yang dibuat bukan perbuatan yang menuju kepada hal maksiat.

Dalam praktiknya, peran Bea Cukai dalam menanggulangi dan menindak penyeludupan rokok luffman yang terjadi di kota Banda Aceh sangat diperlukan bahkan harus dilakukan karna menyangkut kemashlahatan baik untuk negara maupun untuk masyarakat. Karena penyeludupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pemerintah dimana perbuatan tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Sehingga dengan adanya pelanggaran ini maka peran pemerintah Bea dan Cukai dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan rokok luffman yang terjadi dikota Banda Aceh hukumnya dibenarkan atau sah, karna setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya apabila aturan yang dibuat untuk kemashlahatan masyarakat dan negara serta menjauhi kemudharatan.

⁷³Bahjatun Nazhirin Syarh Riyadhus Sholihin, Syaikh Abu Usamah Salim bin ‘Ied Al Hilali, DAR Ibnul Jauzi, Cetakan Pertama, No. 663.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok luffman di Banda Aceh Aceh dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencegahan tindak pidana penyeludupan rokok oleh Bea Cukai di Banda Aceh yaitu dimulai dengan melakukan sosialisasi dan intruksi ke para pedagang dan konsumen yang berada di Kota Banda Aceh untuk tidak menjual atau mengkomsumsi barang seludupan atau sejenisnya, melakukan edukasi ke kampus-kampus dan sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh mengenai bahaya dan kerugian dari barang seludupan, bekerjasama dengan pihak kepolisian Polresta Banda Aceh untuk kelancaran kegiatan pengawasan dan juga melakukan penyiaran di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Kota Banda Aceh mengenai bahaya dan kerugian dari jual beli barang seludupan. Bea Cukai sebagai pengawas lalu lintas barang sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan dalam memberantas penyeludupan baik barang yang barasal dari luar daerah pabean maupun dalam dari dalam negeri.
2. Pencegahan yang dilakukan oleh Bea Cukai dalam mengatasi, menanggulangi dan menindak penyeludupan rokok luffman yang terjadi di kota Banda Aceh sangat diperlukan bahkan harus dilakukan karna menyangkut kemashlahatan baik untuk negara maupun untuk masyarakat. Karena penyelundupan merupakan perbuatan yang melanggar hukum pemerintah dimana perbuatan tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu tetapi mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Sehingga dengan adanya pelanggaran ini maka peran

pemerintah Bea dan Cukai terhadap mengatasi tindak pidana penyeludupan rokok luffman yang terjadi dikota Banda Aceh hukumnya dibenarkan atau sah, karna setiap rakyat diwajibkan untuk menaati pemerintah sebagaimana wajibnya menaati Allah dan Rasul-Nya apabila aturan pemerintah itu dibuat untuk kemashlahatan masyarakat dan Negara.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak Bea dan Cukai dalam memberantas penyeludupan rokok luffman di Aceh, dari kesimpulan di atas :

1. Diharapkan kepada pihak Bea dan Cukai lebih meningkatkan peranan patroli dalam pengawasan barang ilegal.
2. Diharapkan kepada pihak Bea dan Cukai agar memperbanyak personil unit intelijen dalam memberantas penyeludupan barang ilegal seperti rokok luffman.
3. Diharapkan pihak Bea dan Cukai dengan mempererat dalam melakukan kerja sama dengan instansi lain dan pihak kepolisian dalam membantu tugas Bea dan Cukai dalam memberantas pelaku penyeludupan barang ilegal seperti rokok luffman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: uii Press, 2001).
- Arif Nofa Sugiyanto, Irfan Kurniawan, “Proses Penanganan Rokok Hasil Penyelundupan Dari Luar Negeri Melalui Laut Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Kota Jambi”, *Jurnal Manajemen Pelayaran Nasional*, Volume 2, No 1, April 2019.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rinkea Cipta, 2004).
- Dendi Baskoro, “Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2017.
- Dendi Baskoro, “Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang Dalam Penegakan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung Balunijuk, 2017.
- Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: PT. Solo Grafika Utama, 2014).
- Dyaz Tazza Ulina, “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Di Bidang Cukai Hasil Tembakau”, Thesis Universitas Airlangga, 2018.
- Erwin Yudika Rajagukguk, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Menggunakan Pita Cukai Palsu”, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, 2020.
- Eva Syahfitri Nasution, STIH Graha Kirana, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia”. *Jurnal Mercatoria*, Vol 8, No. 1 Juni 2015.
- Fatwa MPU Aceh No.1 Tahun 2014 mengenai Pemusnahan Barang Illegal menurut Hukum Islam.
- Fitriyah Said, “Peran Direktorat Jenderal Bea Cukai Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-

- DAG/PER/7/2015 Tentang larangan Impor Pakaian Bekas”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan*, 2017.
- Hanny Fisher Palilingan, “perumusan delik kepabeanan dalam hukum administrasi kepabeanan Indonesia (tinjauan hukum atas kebijakan formulasi hukum pidana dalam pemberantasan penyelundupan)”. *Jurnal Ilmu Hukum*, MIZAN, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2012.
- Haykal kautsar, “Upaya Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Menanggulangi Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Yang Dilakukan Oleh Perseorangan”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.
- Isra Fachkriwadi, “*Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean c Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh*”. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, 2018.
- Isra Fachkriwadi, “*Pengawasan Barang Oleh Bea Dan Cukai Terhadap Rokok Ilegal Pada Daerah Tipe Madya Pabean c Banda Aceh Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh*”. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh, 2018.
- Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Lamintang P.A.F, *Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1997, hlm. 185. W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Leden Merpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991).
- Moh, Nashirudin S.H.I., M.Hum, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol. IV No. 2, Agustus, 2014.
- Mohamad Darajat, “Kewenangan Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. (Studi Kasus di kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Palembang)”,

Skripsi Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019.

- Nur Ayuni, “Peranan Bea Dan Cukai Dalam Memberantas Penyeludupan Narkotika di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan”, *Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar*, 2019.
- Reinhard John Pontoh, “Tanggung Jawab Pidana Terhadap Penyeludupan Barang Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean”, *Lex Crimen*, Vol. V No. 5, Juli, 2016.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003, tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, Pasal 1ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabean, Pasal 85A ayat (1) dan (2).
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102.
- Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006, Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabean, Pasal 102A.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Tentang Kepabeanaan, Pasal 74,75,76,77.
- Reza Abdi Esa. S. Baideng, “Fungsi Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Pencegahan Penyeludupan Senjata Indonesia”, *“Jurnal Lex et Societatis”*, Vol. II, No. 7, Agustus 2014.
- Reza Imanuel Rumimper,” pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan”, *Lex Administratum*, Vol. II, No.3, Jul-Okt 2014.
- Rico Nandra Pratama, Gunawan Jatmiko, Damanhuri WN, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut”, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 2, No 2, 2018.
- Rico Nandra Pratama, Gunawan Jatmiko, Damanhuri WN, “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Pencegahan Tindak Pidana Penyelundupan Rokok Via Tol Laut”, *Fakultas Hukum Universitas Lampung*, Vol. 2, No. 2, 2018.

- Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, (Jakarta: Erlangga, 1997).
- Sabeng, dkk, Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sulbagsel Dalam Mengawasi Penyeludupan Narkoba, "*Jurnal Pabean*", Vol. 3, No.1, Januari, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sofnir Chibro, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan terhadap Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 433.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013).
- Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Terjemahan Falsafat dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy Syifa", 1992).
- Wanto, Abdul Azis, "*Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo)*", Sarjana thesis, Universitas Brawijaya Probolinggo, 2018.
- Wanto, Abdul Azis, "*Kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Cukai Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Probolinggo)*", *Probolinggo: Sarjana thesis, Universitas Brawijaya*, 2018.
- Wawancara dengan bapak Dian Fadhrizal pada Hari Jum'at Pukul 15.00.
- www.beacukai.go.id, Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sebagai Trade Facilitator dan Industrial Assistance, diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/direktorat-jendral-bea-dan-cukai-sebafai-trade-facilitator-dan-industrial-assistance.htm> pada tanggal 30 Desember 2019.
- www.tafsir.com, diakses melalui situs <https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, 23 Maret 2020 13.00.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Anas Zulfan
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujong Padang, 10 Februari 1997
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Ujong Padang, Kec. Sawang
 Kab. Aceh Selatan Provinsi Aceh Negara Indonesia
 Orang Tua
 Nama Ayah : Samosir
 Nama Ibu : Zahriati
 Alamat : Desa Ujong Padang, Kec. Sawang
 Kab. Aceh Selatan Provinsi Aceh Negara Indonesia
 Pendidikan
 SD/MI : SDN Ujong Padang
 SMP/MTs : MTSN Terpadu Al-Munjiya
 SMA/MA : SMAN 1 Manggeng

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 25 Juli 2021

Penulis

Anas Zulfan

Lampiran 1 : Sk Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2138/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KJU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KJU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KJU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Soraya Devy, M.Ag
 b. Husni, MA
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KJU Skripsi Mahasiswa (i) :


N a m a : Anas Zulfan
N I M : 160104091
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : Peran Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman Di Provinsi Aceh (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Aceh)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 20 April 2021
 Dekan

 Muhammad Siddiq

Terbuanan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPT;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Ansp.

Lampiran 2 : Surat Penelitian

30/7/2021

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2665/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Kepala pengawasan bea cukai di aceh, staf bidang pengawasan bea cukai di aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : ANAS ZULEAN / 160104091
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
Alamat sekarang : Rukoh, darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *peran bea dan cukai aceh dalam mengatasi tindak pidana penyeludupan rokok tuftan di provinsi aceh (studi kantor pengawasan bea cukai aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Juni 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

Berlaku sampai : 08 Agustus
2021

<https://siakad.ar-raniry.ac.id/fe-mahasiswa/akademik/penelitian/cehsk>

1/2



Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan 1

Nama/NIM : Anas Zulfan/160104091
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Bea dan Cukai dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman di Banda Aceh
 (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)

Tanggal SK : 20 April 2021

Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag

NO.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang di Bimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	6 Juni 2021	6 Juni 2021	LBM	perbaiki LBM	
2.	21 Juni 2021	21 Juni 2021	LBM	1- Perbaiki Rumusan masalah.	
3.	25 Juni 2021	25 Juni 2021	Outline	perbaiki outline	
4.	13 Juli 2021	13 Juli 2021	BAB I & II	Tambah hadits, perbaiki penulisan, perbaiki footnote	
5.	14 Juli 2021	14 Juli 2021	BAB I - IV	Konsul dengan pembimbing 2.	
6.	26 Juli 2021	26 Juli 2021	BAB I & IV	AEC	
7.					
8.					

Banda Aceh, 25 Juni 2021
 Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dr. Faisal, S.TH, MA
 NIP.198207132007101002

Lampiran 3 : Lembar Kontrol Bimbingan II

Nama/NIM : Anas Zulfan/160104091
 Prodi : Hukum Pidana Islam
 Judul Skripsi : Peran Bea dan Cukai dalam Mengatasi Tindak Pidana Penyeludupan Rokok Luffman di Banda Aceh (Studi Kasus di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya C Banda Aceh)
 Tanggal SK : 20 April 2021
 Pembimbing II : Husni A. Djailil, MA

NO.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang di Bimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	20 April 2021	20 April 2021	Judul	Perbaiki judul	<i>[Signature]</i>
2.	3 Juni 2021	3 Juni 2021	LBIM	Perbaiki LBIM	<i>[Signature]</i>
3.	15 Juni 2021	15 Juni 2021	BAB I	Perbaiki spasi, Perbaiki Penulisan kata	<i>[Signature]</i>
4.	29 Juni 2021	29 Juni 2021	BAB II	Perbaiki spasi, Perbaiki footnote, Tambah teori	<i>[Signature]</i>
5.	23 Juli 2021	23 Juli 2021	BAB II	Tambah teori di poin C Perbaiki footnote	<i>[Signature]</i>
6.	26 Juli 2021	26 Juli 2021	BAB I & IV	ACC semua bab + Perbaiki footnote.	<i>[Signature]</i>
7.					
8.					

Banda Aceh, 25 Juni 2021
 Mengetahui,
 Ketua Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Dr. Faisal, S.TH, MA
 NIP.198207132007101002

Lampiran 5 : Dokumentasi



Foto bersama bapak Dian Fakhdrizal
Kepala Seksi Pengawasan dan Penyidikan
Di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Banda
Aceh

